

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR: 786/PDT.G/2010/PA.MLG PERIHAL KUMULASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH

#### A. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis merupakan putusan dari perkara izin poligami dan isbat nikah, yang diajukan oleh seorang suami (pemohon) ingin menikah lagi dan ingin melegalkan pernikahannya dengan calon istri kedua ke pengadilan Agama.

Izin poligami adalah izin yang diberikan pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan izin poligami pernikahan kedua, ketiga atau keempat mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan isbat nikah adalah penetapan kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>1</sup> Pemohon dalam permohonannya mengajukan kedua perkara ini secara bersama-sama atau bisa disebut kumulasi permohonan.

Berawal dari Pemohon telah menikah sah dengan istri pertamanya dan telah memiliki 2 anak dari pernikahannya tersebut. Rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, beberapa tahun kemudian dari pernikahannya

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 443.

tersebut. Pemohon menikah lagi secara *sirri* dengan Calon Istri Kedua dan memiliki 3 anak dari pernikahan dengan istri keduanya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dan isbat nikah dengan istri keduanya secara bersamaan.

Berdasarkan permohonan tersebut, majelis hakim telah memutus kedua permohonan pemohon. Akan tetapi, pada amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dan menolak isbat nikah.

Dasar hukum yang digunakan hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan pemohon adalah alasan suami ingin menikah lagi karena termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis secara maksimal, disebabkan oleh faktor usia dan termohon membenarkan dalil pemohon. selain itu, termohon juga menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan untuk dimadu secara lisan dan tertulis.

Dalil pemohon juga diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, adapun dasar hukum pertimbangan hakim yaitu pasal 4 ayat (2) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 huruf a, pasal 58 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan, “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan

beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.”

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya perjanjian dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Pasal 55 ayat (2) KHI, “syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.” Pasal 57 huruf a KHI, “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b KHI,” Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a) adanya persetujuan istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.”

Selama pernikahan dengan termohon, pemohon memiliki harta bersama yang disertakan dalam permohonannya untuk ditetapkan, yaitu berupa 1 buah bangunan rumah, dengan ukuran 5 x 7 meter, yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon, yang terletak di , Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; 1 buah sepeda motor Suzuki

Spin tahun 2008; 1 buah televisi berwarna ukuran 20 inche, merek Sony; 1 buah kulkas merek Sharp; 1 buah mesin jahit; 1 buah set mesin giling tempe. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan harta bersama sesuai dengan permohonan pemohon berdasarkan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ayat 1, “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” Ayat 2, “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”

Adapun alasan penolakan hakim terhadap permohonan isbat nikah adalah berdasarkan keterangan dari calon istri kedua dan dua orang saksi saat Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua, calon istri kedua masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami pertamanya. Karena antara calon istri kedua dan suaminya belum pernah terjadi perceraian, walaupun pada saat menikah dengan Pemohon, calon istri kedua sudah tidak kumpul dengan suami pertamanya dan tidak pernah diberi nafkah. Atas keterangan yang diberikan tersebut maka hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum dengan pasal 9, pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan, pasal 40 KHI dan 115 KHI.

Pasal 39 UU Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 115 KHI, ”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pasal 9 UU Perkawinan, ”Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini” Pasal 40 KHI, ”Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.”

Setelah mengkaji dalil-dalil di atas dan mempelajari perkara yang ada, menurut pendapat penulis dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan isbat nikah, didasarkan menurut undang-undang yang mengatur sudah sesuai dengan konteks perkara yang ada.

Menurut salah satu hakim PA Malang,<sup>2</sup> dalam putusan No. 786/PDT.G/2010/PA.MLG walaupun tidak dijelaskan pertimbangan hukum tetapi dengan diputuskan permohonan Pemohon oleh majelis hakim menunjukkan bahwa kumulasi antara izin poligami dan isbat nikah dapat dibenarkan.

---

<sup>2</sup> Moh. Faishol Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, Malang, 06 Juli 2012

Selain itu, salah satu hakim yang memutus perkara No. 786/Pdt.G/2010/PA. Mlg., bapak Munasik menjelaskan bahwa kumulasi izin poligami dan isbat nikah diterima karena hakim menggunakan landasan hukum yaitu asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Sehingga dalam acara pemeriksaan perkara izin poligami yang dilakukan secara tertutup dan perkara isbat nikah dilakukan secara terbuka tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi bergantian sehingga tidak melanggar prinsip persidangan terbuka untuk umum. Jadi dengan penggabungan (kumulasi) kedua permohonan tersebut maka tercapai salah satu asas umum Peradilan Agama yaitu asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.<sup>3</sup>

#### **B. Analisis Hukum Acara Perdata terhadap Putusan No. 786/PDT.G/2010/PA.MLG Perihal Kumulasi Permohonan Izin Poligami dan Isbat Nikah**

Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

---

<sup>3</sup> Munasik, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 06 Juli 2012

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 7.

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup>

Dalam hukum acara perdata, kumulasi permohonan kumulasi permohonan tidak ada Undang-Undang ataupun peraturan yang mengaturnya secara rinci. Akan tetapi, dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 terdapat pembahasan penggabungan permohonan akibat perceraian. yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) yang berbunyi:<sup>6</sup> Pasal 66 ayat (5), “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.” Pasal 86 ayat (1), “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam pasal di atas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah. Akan tetapi berdasarkan dengan buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis bahwa, “Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu

---

<sup>5</sup> Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>6</sup> Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.”<sup>7</sup>

Dua perkara yang akan digabungkan harus harus memenuhi syarat diantaranya: pertama, adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas; kedua, subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat); ketiga, Prinsip beracara yang cepat dan murah dan keempat, Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).<sup>8</sup>

1. Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;

Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin/hubungan erat. Dalam praktek, tidak mudah mengonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain.”<sup>9</sup>

Menurut Abdul Manan, untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.<sup>10</sup>

---

7 Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 90.

<sup>8</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 105.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 41.



Bila dikaitkan dengan penerimaan kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah, dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi pemohon telah menikah lagi dengan calon istri kedua secara sirri sehingga pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi secara sah di mata hukum. Sedangkan, pemohon mengajukan isbat nikah karena dia ingin mengesahkan pernikahannya dengan calon istri kedua, yang mana dari pernikahan tersebut mereka telah memiliki anak. Berdasarkan fakta tersebut, antara kedua perkara tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Izin poligami berakibat dengan adanya pernikahan yang baru dan isbat nikah yaitu adanya pengesahan pernikahan yang sudah dilakukan.

2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);

Dalam putusan No. 786/Pdt.G/2010/PA. Mlg yang menjadi para pihak adalah suami sebagai pemohon dan istri pertama menjadi termohon. Subyek hukum antara izin poligami pihak yang menjadi pemohon adalah suami dan yang menjadi termohon adalah istri pertama. Sedangkan, dalam permohonan isbat nikah calon istri kedua tidak mengajukan permohonan maka calon istri kedua harus dijadikan pihak termohon bersama istri pertama. Jika calon istri kedua juga ikut mengajukan permohonan bersama suami maka dia dan suami sama-sama menjadi pihak pemohon dan istri pertama menjadi termohon.

3. Prinsip beracara yang cepat dan murah;

Dalam putusan tersebut, tertulis perkara didaftarkan pada tanggal 26 Mei 2010 dan diputus pada tanggal 22 Juli 2010, dari pendaftaran perkara sampai perkara diputus menghabiskan waktu 58 hari dan selama 58 hari tersebut biaya perkara sebesar Rp. 216.000.-. Besar biaya dua perkara tersebut sama besarnya dengan biaya satu perkara yang diadili sampai pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya prinsip beracara yang cepat dan murah .

4. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).

Dari segi beracara, langkah hakim dalam memeriksa dua perkara yang berbeda secara bergantian. Dengan tahapan, pertama, pemeriksaan izin poligami sampai kepada tahap kesimpulan para pihak dan kedua, dilanjutkan dengan pemeriksaan isbat nikah sampai dengan tahap kesimpulan para pihak. Dan saat pembacaan putusan kedua perkara dilakukan dalam sidang terbuka. Hal ini sangat menguntungkan, mengingat saksi-saksi antara dua kasus tersebut adalah orang yang sama sehingga hal ini juga memudahkan hakim dalam pemeriksaan saat sidang pembuktian.

Dilihat dari bentuknya, kumulasi antara izin poligami dan isbat nikah merupakan kumulasi obyektif. Disini terdapat beberapa tuntutan dari beberapa peristiwa yang digabungkan dalam satu permohonan.

Walaupun dalam putusan hakim mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah, namun dalam pertimbangannya hakim menerima kumulasi izin poligami dan isbat nikah. Dari syarat-syarat kumulasi hanya dua syarat yang terpenuhi yaitu prinsip beracara yang cepat dan murah dan bermanfaat ditinjau dari segi acara. Sementara hakim kurang memperhatikan koneksitas atau hubungan erat dan subyek hukum antara perkara izin poligami dan isbat nikah. Dengan demikian, karena kurang terpenuhi syarat kumulasi maka seharusnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah tidak diterima.